



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 421.1/2/B/DIKBUD/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) SATU ATAP SD N 11 TEBING TINGGI

MEMBACA

- : a. Surat Permohonan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) SATU ATAP SD N 11 Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 421.1/35/TK.SATAP SD N 11/TT/DIKBUD/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Perihal Perpanjangan Izin Operasional TK.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 421.1/45/UPTD.TT/DIKBUD/2019 Tanggal 13 Mei 2019.

MENIMBANG

- : a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) SATU ATAP SD N 11 Desa Terusan Baru Kec. Tebing Tinggi Tipe C dari Tanggal 18 Februari 2019 s.d 18 Februari 2020 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : **TK SATU ATAP SD N 11 TEBING TINGGI**
- b. Ketua Pengelola : **PONILA, S.Pd.I**
- c. Alamat : **Desa Terusan Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang**

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) SATU ATAP SD N 11 Desa Terusan Baru Kec. Tebing Tinngi Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) SATU ATAP SD N 11 Tebing Tinggi wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Taman Kanak – Kanak dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 16 Juni 2019



4 Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Penghina Tk.IV/b
Np. 196805151997032006

Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Tebing Tinggi
- 2.Arsip